

Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Perjanjian Investasi Tabungan Emas

Lia Rizqi Amalia¹, Nuridin², Erwin Aditya Pratama³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email: liaaaer29@gmail.com, nuridin@upstegal.ac.id, erwin_aditya@upstegal.ac.id

Abstrak

Tabungan Emas adalah layanan investasi yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero). Investasi tabungan emas ini termasuk dalam bentuk perjanjian yang syarat-syaratnya harus dipenuhi sebagaimana didalam pasal 1320 KUH Perdata. Salah satu tantangan yang mungkin dihadapi oleh nasabah dalam investasi emas adalah fluktuasi harga emas. Meskipun, harga emas cenderung naik, akan tetapi tidak dipungkiri bahwa harga emas dapat berubah secara signifikan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pelaksanaan perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) dan pengaruh fluktuasi harga emas terhadap perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan normatif empiris. Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Data penelitian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan perjanjian investasi tabungan emas PT. Pegadaian (Persero) selaras dengan ketentuan dalam KUH Perdata dan melibatkan 10 (sepuluh) tahapan, dimulai dari pengenalan produk kepada calon nasabah hingga tahap pemantauan nilai investasi melalui platform digital. Fluktuasi harga emas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero). Fluktuasi harga emas dapat berpengaruh pada nilai investasi nasabah, potensi keuntungan atau kerugian, kepercayaan dan kepuasan investor, serta berpengaruh pada keputusan dari nasabah untuk melakukan tindakan terhadap investasi yang dilakukan dengan PT. Pegadaian (Persero).

Kata Kunci : *PT. Pegadaian, Harga, Emas, Perjanjian, Investasi*

Abstract

Gold Savings is an investment service issued by PT Pegadaian (Persero). This gold savings investment is included in the form of an agreement whose conditions must be met as in article 1320 of the Civil Code. One of the challenges that customers may face in investing in gold is fluctuations in gold prices. Although, gold prices tend to rise, it is undeniable that gold prices can change significantly in quickly. This study's goal is to analyze the process of implementing a gold savings investment agreement at PT Pegadaian (Persero) and the effect of gold price fluctuations on the gold savings investment agreement at PT Pegadaian (Persero). This type of research uses field research with an empirical normative approach. This research data uses primary data and secondary data. Data collection techniques used through observation, interviews,

documentation, and literature. The research data was analyzed using qualitative methods. The results showed that the process of implementing the gold savings investment agreement of PT Pegadaian (Persero) respects the guidelines set forth in the Civil Code and involves 10 (ten) stages, starting from product introduction to prospective customers to the investment payment stage and monitoring the investment value through a digital platform. Gold price fluctuations have a significant influence on the gold savings investment agreement at PT Pegadaian (Persero). Gold price fluctuations can affect the value of customer investments, potential profits or losses, investor confidence and satisfaction, and affect the decision of the customer to take action on investments made with PT. Pegadaian (Persero).

Keywords: *PT Pegadaian, Price, Gold, Agreement, Investment*

Pendahuluan

Transformasi ekonomi global sungguh gancang dan dinamis. Demi diwujudkannya warga yang berkeadilan juga sejahtera, langkah yang diambil adalah melalui upaya pembangunan ekonomi. Dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, banyak orang melakukan investasi untuk meraih *financial freedom*. *Financial freedom* atau biasa disebut kebebasan finansial adalah keadaan dimana seorang individu telah mencapai keamanan dalam kondisi keuangannya.

Investasi adalah aktivitas yang dikerjakan oleh individu atau badan hukum guna mengalokasikan sebagian dari pendapatan mereka baik berupa dana maupun harta bernilai lainnya dengan impian dapat memperoleh profit pada suatu waktu tertentu. Salah satu investasi yang menguntungkan di era sekarang ini adalah investasi emas. Investasi emas menarik perhatian bagi masyarakat Indonesia mulai generasi muda sampai tua.

Investasi emas telah dilakukan selama berabad-abad. Awalnya, orang-orang penguasa dan kaum elit menyimpan emas menjadi lambang dominasi. Akan tetapi, mayoritas hanya memanfaatkan emas secara seremonial dan sebagai komponen pembuatan perhiasan. Semua kelompok suku bangsa mulai menerima logam mulia sebagai komoditas (Paramita, 2018). Emas selalu dipandang sebagai aset berharga yang digunakan dalam investasi karena memiliki daya tarik, yaitu sifatnya yang tahan terhadap inflasi dan transaksi jual belinya yang fleksibel. Ada banyak orang-orang di belahan dunia yang mengalokasikan dana mereka untuk berinvestasi dalam bentuk emas. Investasi emas juga dianggap oleh beberapa orang lebih

menguntungkan daripada berinvestasi dalam saham, reksadana dan obligasi (Nanda, 2021).

PT. Pegadaian (Persero) berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perkembangan ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang menggunakan layanan pegadaian untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seperti halnya lembaga keuangan lainnya yang menawarkan beraneka ragam produk untuk usaha, Pegadaian memberikan layanan pinjamannya lewat berbagai ragam produk. PT Pegadaian (Persero) tidak hanya fokus pada layanan pinjaman, tetapi juga produk investasi sebagai layanan tambahan.

PT. Pegadaian (Persero) (2023) telah membuka layanan yang membuat investasi emas menjadi lebih sederhana bagi masyarakat, layanan tersebut dinamakan tabungan emas. Dengan tabungan emas memungkinkan nasabah untuk dapat membeli emas fisik dengan cara berkala atau sekaligus melalui cara yang sederhana, ekonomis, aman, dan dapat diandalkan yaitu dengan penyimpanan saldo emas. Penyelenggaraan layanan tabungan emas di PT Pegadaian didasarkan pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 31 tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian. Aturan ini sebagai pondasi hukum bagi diperkenalkannya layanan tabungan emas di Indonesia.

Menurut ketentuan PT Pegadaian (Persero) dalam Pasal 1 ayat (2) mengenai syarat dan ketentuan pembukaan rekening, Tabungan Emas merujuk pada kepemilikan emas dalam bentuk batangan oleh pemegang buku tabungan, dengan syarat-syarat kesepakatan pembelian-penjualan emas serta pengelolaan emas yang telah disepakati bersama Pegadaian, serta penarikan yang dibatasi dengan persyaratan yang telah ditentukan. Subekti (2005) menafasirkan perjanjian sebagai suatu kejadian antara dua individu atau lebih bersepakat guna melaksanakan sebuah tindakan. Perjanjian ini kemudian melahirkan hubungan hukum diantara kedua pihak yang disebut sebagai perikatan. Perikatan ini merupakan kehendak dari kedua pihak yang membuatnya.

Tabungan emas ini termasuk dalam bentuk perjanjian yang syarat-syaratnya harus dipenuhi sebagaimana didalam pasal 1320 KUH Perdata. Maka dari itu, perjanjian untuk nasabah tabungan emas ini tunduk pada ketentuan umum KUH Perdata tentang perikatan. Selaras dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang

menerangkan bahwasanya perjanjian yang resmi mempunyai keabsahan hukum sebanding dengan norma-norma perundang-undangan.

Salah satu tantangan yang mungkin dihadapi oleh nasabah dalam investasi emas adalah fluktuasi harga emas. Meskipun, harga emas cenderung naik, akan tetapi tidak dipungkiri bahwa harga emas dapat berubah secara signifikan dalam waktu yang singkat, dikarenakan banyak faktor berperan dalam naik turunnya harga emas yang terkadang sulit untuk diprediksi. Hal ini didukung oleh data dari bursa logam mulia yang menunjukkan bahwa tahun 2023 menjadi tahun dengan harga emas yang lebih tinggi dari tahun 2015 sampai 2019 (Bursa Logam Mulia, 2023).

Harga emas yang mengalami fluktuasi ini berpengaruh bagi para investor yang melakukan investasi emas. Begitu juga dengan nasabah yang berinvestasi emas melalui tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero). Dalam situasi ini penting untuk memahami bagaimana perjanjian investasi tabungan emas ini mengatur terkait fluktuasi harga emas serta bagaimana pengaruh fluktuasi harga emas terhadap perjanjian tersebut

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) dan Bagaimana pengaruh fluktuasi harga emas terhadap perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero).

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah normatif empiris dengan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dengan investasi tabungan emas, bersama dengan peristiwa-peristiwa sosial yang aktual atau studi terhadap situasi, guna memperoleh fakta-fakta empiris untuk digunakan sebagai data penelitian (Hamzani, 2020, Kornelius, 2020). Data penelitian penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini berupa keterangan atau informasi langsung yang diterapkan sebagai rujukan langsung penelitian ini. Data primer penelitian diperoleh langsung dari PT. Pegadaian (Persero) melalui observasi, dokumentasi,

serta wawancara dengan pengelola cabang PT. Pegadaian (Persero) serta staff administrasi dan operasi tabungan emas di PT. Pegadaian.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen terkait investasi tabungan emas PT. Pegadaian (Persero). Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memegang kekuatan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penafsiran bahan hukum primer, seperti dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Terakhir, bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar atau majalah. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis data yang dilakukan dengan sistem mengolah dan menguraikan data-data kedalam tatanan kalimat yang teratur, logis, runtun, dan efektif (Farichatun, 2023).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses Pelaksanaan Perjanjian Investasi Tabungan Emas Di PT. Pegadaian (Persero)

Pelaksanaan perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) selaras dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diterapkan oleh Negara Republik Indonesia, karena perjanjian investasi tabungan emas ini, semua syarat-syarat sah yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata sudah terpenuhi, sehingga perjanjian tersebut dinyatakan sah dan resmi sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Untuk dasar hukum tabungan emas yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) juga selaras dengan hukum yang diterapkan di Indonesia. Adapun dasar hukum yang diaplikasikan oleh PT. Pegadaian (Persero) perihal tabungan emas tersebut sudah melewati perubahan yang kelima hingga kini. Dasar hukum tabungan ini dapat dilihat pada Peraturan Direksi Nomor 3/DIR-I/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Direksi Nomor 26/Bisnis I/2015 tentang Petunjuk Teknis Piloting Pegadaian Tabungan Emas.

PT. Pegadaian (Persero) sebagai penyedia jasa layanan ini memiliki proses pelaksanaan perjanjian investasi tabungan emas yang melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pengenalan produk hingga pengelolaan investasi secara berkala. Proses pelaksanaan perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) mengacu pada Peraturan Direksi No. 37/DIR I/2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang *Standard Operating Procedure* Produk Pegadaian Tabungan Emas.

Proses pelaksanaan perjanjian investasi tabungan emas di PT Pegadaian (persero) dimulai dengan pengenalan produk dan penyampaian informasi awal kepada calon nasabah mengenai produk tabungan emas yang mereka tawarkan. Hal tersebut melibatkan penjelasan mengenai skema investasi, potensi keuntungan, serta risiko yang mungkin timbul. Tujuan dari tahap ini adalah memberikan pemahaman mendalam kepada calon nasabah sebelum mereka berinvestasi. Setelah nasabah sepakat dengan skema investasi tabungan emas ini maka dari sini lahirlah sebuah perjanjian.

Kesepakatan antara pihak nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) merupakan hal terpenting dalam sebuah perjanjian investasi dikarenakan hal ini termasuk dalam langkah kritis untuk memastikan bahwa nasabah memahami baik risiko dan manfaat yang terkait dengan tabungan emas mereka. calon nasabah kemudian diminta untuk melakukan pendaftaran. Proses pendaftaran ini melibatkan pengumpulan informasi pribadi, dokumen identifikasi yang diperlukan serta pengisian formulir pembukaan rekening tabungan emas. Salah satu persyaratan utama adalah memiliki identitas diri yang sah, seperti KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku sebagai bukti keabsahan data nasabah.

Nasabah juga perlu membuka rekening tabungan emas di kantor PT. Pegadaian (Persero). Proses pembukaan rekening ini melibatkan pengisian formulir, verifikasi data, dan penyetoran awal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada permohonan pembukaan rekening tabungan emas ini juga tercantum beberapa syarat dan ketentuan yang dijelaskan dalam 21 (dua puluh satu) klausul, yang mana didalamnya kurang lebih menjelaskan beberapa klausul mengenai penjualan tabungan emas, pembelian tabungan emas, fasilitas titipan,

jangka waktu titipan, order cetak emas, harga dan biaya, kewajiban pemilik rekening, kebijakan dan ketentuan pegadaian, pembebasan tanggung jawab, perubahan dan penyimpangan syarat dan ketentuan, sampai hukum yang berlaku dan domisili.

PT. Pegadaian (Persero) akan memberikan penjelasan mengenai kontrak antara nasabah setelah nasabah mengisi formulir. Penjelasan ini mencakup instruksi penjualan emas, instruksi pencetakan emas, kewajiban pemilik rekening, dan prosedur yang berlaku saat nasabah meninggal dunia. Oleh karena itu, pada tahap pembukaan rekening tabungan emas, seluruh hak dan kewajiban nasabah harus dijelaskan secara rinci terlebih dahulu, dan hal ini akan menjadi dasar kesepakatan yang akan disetujui oleh nasabah. Setelah nasabah memahami kewajibannya selaku pemilik rekening, selanjutnya nasabah menandatangani perjanjian investasi dengan diberi materai.

Dokumen ini memuat semua persyaratan, ketentuan, dan hak kewajiban yang perlu dipatuhi oleh kedua belah pihak. Penandatanganan perjanjian merupakan komitmen resmi dari calon nasabah untuk terlibat dalam program investasi tabungan emas di PT Pegadaian (Persero). Selanjutnya, PT Pegadaian (Persero) melakukan verifikasi identitas terhadap data yang telah disampaikan oleh calon nasabah. Verifikasi ini dilakukan melalui sistem yang dipergunakan untuk pembukaan rekening tabungan emas ialah PASSION (*Pegadaian Application Support System Integrated Online*).

Nasabah kemudian memasuki tahap penentuan jumlah investasi. Mereka memiliki kebebasan untuk memilih jumlah investasi sesuai dengan preferensi dan kemampuan finansial mereka. Untuk pembelian emas mulai dari 0.01 gram senilai dengan harga emas minimum pada saat itu. Saldo tabungan emas ini bukanlah nilai uang, melainkan representasi berat emas yang dimiliki oleh nasabah yang bersangkutan.

Berapa pun nominal uang yang disetorkan nasabah kepada PT. Pegadaian (Persero) dalam hal tabungan emas ini, akan dikonversikan ke dalam satuan berat emas logam mulia 24 karat. Kemudian, nasabah mendapat buku rekening tabungan emas yang sudah dicetak oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) sebagai bukti sah atas kepemilikan emas oleh nasabah di dalam program tabungan emas PT. Pegadaian.

Selanjutnya yang terakhir nasabah memiliki akses untuk memantau nilai investasi mereka melalui *platform* Pegadaian Digital.

Jika dilihat dari pasal 1320 KUH Perdata maka sebelum seseorang melakukan investasi melalui tabungan emas ini diperlukan adanya kesepakatan antara pihak nasabah dengan pihak PT. Pegadaian (Persero) Sangat penting bagi sebuah perjanjian untuk memuat istilah "setuju" dan "sepakat". Tanpa frasa-frasa ini (atau frasa serupa yang menunjukkan ikatan atau setuju saja atau sepakat), perjanjian tidak akan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Persetujuan dan kesepakatan ini disampaikan dengan penuh kesadaran baik secara ucapan atau tersurat bagi kedua belah pihak (Soesi, 2020). Selain kesepakatan, syarat-syarat sah lainnya yaitu adanya kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Teori perjanjian digunakan sebagai bahan untuk menganalisis perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero). Menurut teori perjanjian, suatu perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakannya. Perjanjian diperbolehkan dilakukan dengan diucapkan ataupun ditulis. Dalam hal perjanjian investasi tabungan emas, terdapat dua pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu Pegadaian sebagai penyedia jasa dan nasabah sebagai pengguna jasa. Secara umum, perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian.

Sektor ekonomi dan perdagangan yang mengalami pertumbuhan pesat melahirkan konsep perjanjian atau kontrak baku, juga dikenal sebagai kontrak standar, yaitu perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak dan disetujui oleh pihak lain tanpa melalui negosiasi. Kontrak baku sering kali telah dicetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu. Pada umumnya, saat para pihak menandatangani kontrak tersebut, mereka hanya perlu mengisi data-informatif tertentu tanpa melakukan perubahan signifikan pada klausula-klausula yang telah disusun oleh pihak penyedia kontrak.

Perjanjian investasi tabungan emas tersebut tergolong perjanjian yang bersifat *adhesif*, yang berarti klausul-klausul dalam perjanjian tersebut telah diatur sebelumnya dan hanya dibuat oleh PT Pegadaian (Persero). Jika mengacu pada asas

kebebasan berkontrak yang menyiratkan bahwa masing-masing individu berhak untuk merumuskan perjanjian, baik dalam hal bentuk maupun pelaksanaannya, dengan syarat tidak melanggar prinsip moral.

Perjanjian investasi tabungan emas yang bersifat *adhesif* ini menjadikan nasabah tidak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dikarenakan isi perjanjian tersebut sudah dibentuk oleh PT. Pegadaian selaku penyedia jasa investasi tabungan emas. Maka, jika dilihat dari sudut pandang asas kebebasan berkontrak maka asas tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam perjanjian investasi tabungan emas ini. Hal ini dikarenakan PT. Pegadaian (Persero) menetapkan beberapa ketentuan yang mengikat nasabah, yang mana nasabah tidak dapat melakukan tawar menawar terkait ketentuan yang sudah dibuat.

Proses pelaksanaan perjanjian investasi tabungan emas ini menimbulkan hubungan kontraktual antara nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero). Hubungan kontraktual antara nasabah dan PT. Pegadaian (Persero) terdapat dalam formulir-formulir yang sudah dilengkapi oleh pihak nasabah dan dinyatakan sah oleh PT. Pegadaian (Persero). Formulir-formulir ini mengandung informasi mengenai permohonan, perintah, atau kuasa yang diberikan oleh nasabah kepada PT. Pegadaian (Persero).

Formulir-formulir ini disiapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) yang mengandung ketentuan-ketentuan terkait transaksi yang diinginkan oleh nasabah. Setiap formulir, pada dasarnya, ialah tahap integral dari sebuah entitas tunggal yang tidak dapat dipisahkan, menciptakan prosedur perjanjian antara nasabah dengan Pegadaian. Investasi dalam bentuk tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) melibatkan beberapa tahapan proses pelaksanaan perjanjian yang perlu dipahami dengan baik oleh calon nasabah.

Proses ini dirancang untuk memastikan transparansi, keamanan, dan keberlanjutan investasi. Dengan adanya perjanjian ini maka para pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Sebelum seseorang mengambil langkah untuk melakukan investasi, disarankan untuk memahami bahwa tabungan emas ini merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi persyaratan sah perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, penting untuk dicatat bahwa tabungan emas memiliki karakteristik khusus

sebagai perjanjian jual beli, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1457 KUH Perdata, serta sebagai perjanjian penitipan, sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 1694 KUH Perdata (Kayla, 2022).

Investasi dalam bentuk tabungan emas ini tidak hanya untuk perseorangan/orang pribadi saja, akan tetapi badan hukum maupun tidak berbadan hukum juga bisa berinvestasi melalui tabungan emas ini. Dalam hal ini suatu badan hukum ataupun tidak berbadan hukum dapat diwakili oleh penerima kuasanya. Untuk syarat dan ketentuan serta proses pelaksanaannya tidak berbeda jauh dengan syarat dan ketentuan serta proses pelaksanaannya untuk orang pribadi.

Layanan Tabungan Emas yang disediakan oleh PT. Pegadaian ini memiliki perbedaan signifikan dengan layanan gadai yang umumnya diberikan oleh lembaga tersebut. Tabungan Emas beroperasi di bawah regulasi yang berbeda jika dibandingkan dengan hukum gadai, mengingat bahwa sistem Tabungan Emas memiliki ciri khas yang istimewa. Perbedaan mencolok terletak pada fakta bahwa Pegadaian, yang dikenal dengan sistem gadai yang telah ada, menjalankan prinsip tersebut, sementara Tabungan Emas diatur oleh undang-undang khusus yang terpisah dari peraturan gadai umumnya. Penting untuk dicatat bahwa, meskipun demikian, peraturan terkait Tabungan Emas yang dirumuskan oleh PT Pegadaian masih patuh terhadap kerangka hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Perjanjian Investasi Tabungan Emas Di PT. Pegadaian (Persero)

Fluktuasi harga emas ini memiliki pengaruh langsung terhadap para nasabah yang menjalankan perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero). Adapun beberapa pengaruh fluktuasi harga emas terhadap perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero), sebagai berikut:

- a. Pada awal perjanjian nasabah sepakat untuk membeli emas secara berkala dalam jumlah tertentu dengan harga yang ditentukan berdasarkan harga pasar pada saat pembelian dilakukan. Adanya fluktuasi harga emas dapat berpengaruh pada nilai investasi dan potensi keuntungan atau kerugian yang dapat diperoleh oleh para nasabah. Ketika harga emas naik, nasabah akan mendapatkan keuntungan karena nilai emas yang mereka beli pada harga yang

lebih rendah akan meningkat. Hal ini dapat memberikan hasil yang menguntungkan dan meningkatkan nilai investasi tabungan emas mereka di PT. Pegadaian (Persero). Namun, sebaliknya, jika harga emas turun, nasabah dapat mengalami kerugian karena nilai emas yang mereka beli pada harga yang lebih tinggi akan menurun. Hal ini dapat mengurangi nilai investasi mereka dan merugikan keuntungan yang diharapkan.

- b. Fluktuasi harga emas sangat berpengaruh terhadap perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian dimana dapat berdampak pada kepercayaan dan kepuasan nasabah. Jika fluktuasi harga emas terjadi dalam jangka waktu yang lama dan tidak stabil, beberapa nasabah mungkin merasa khawatir dan ragu-ragu dalam melanjutkan investasi mereka. Sebaliknya, jika harga emas stabil atau mengalami kenaikan yang konsisten, nasabah cenderung lebih percaya diri dan puas dengan keputusan investasi mereka.
- c. Fluktuasi harga emas juga sangat berpengaruh pada keputusan nasabah untuk melakukan tindakan investasi yang dilakukan dengan PT. Pegadaian (Persero), misalnya seperti keputusan untuk membeli atau menjual saldo tabungan emas mereka. Jika harga emas naik secara signifikan, beberapa nasabah mungkin tergoda untuk menjual emas mereka untuk mengamankan keuntungan. Sebaliknya, jika harga emas turun secara signifikan, beberapa nasabah mungkin memilih untuk membeli lebih banyak emas sebagai kesempatan untuk memperoleh harga yang lebih murah.

Penjualan tabungan emas dan pembelian tabungan emas secara tegas dinyatakan dalam pasal 4 dan pasal 5 syarat dan ketentuan pembukaan rekening tabungan emas. Pasal 4 ayat (2) memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai syarat dan ketentuan pembukaan rekening tabungan emas, yang menyatakan bahwa pemilik rekening dapat menjual kembali tabungan emasnya kepada Pegadaian, dengan syarat transaksi penjualan memenuhi ketentuan berat dan harga minimum Pegadaian sesuai ketentuan yang aktual. Untuk berat minimal yang bisa di Buyback adalah 1 (gram) emas dengan harga jual yang ditentukan oleh PT. Pegadaian.

Pegadaian memperbolehkan nasabahnya untuk melakukan proses *buyback* atau pembelian kembali untuk mengubah nilai emas dalam bentuk saldo menjadi

uang tunai. Nasabah memiliki keputusan terakhir dalam hal ini, apakah ingin mencairkan tabungan emas dengan uang tunai atau emas fisik. Ketika saldo emas sudah mencapai 1, 5, 10, 25, 50, dan 100 gram, maka nasabah diperbolehkan untuk mencetaknya menjadi bentuk kepingan emas sesuai permintaan. Untuk cetak emas sendiri akan dikenakan biaya perkepingnya.

Apabila nasabah memilih untuk mencairkan tabungan emas dalam bentuk uang tunai, nilai saldo emas yang dipunyai oleh nasabah dianggap seolah-olah dibeli kembali oleh pihak pegadaian. Dengan demikian, sesuai dengan nilai emas yang berlaku pada saat itu, maka pihak pegadaian akan membayar nasabah dalam bentuk uang tunai. Tujuan dari sistem *buyback* dalam investasi emas ini adalah untuk memudahkan nasabah yang sedang berinvestasi emas jika memerlukan dana tunai, maka saldo emas yang ada didalam rekening nasabah boleh dicairkan langsung dengan uang tunai. Langkahnya dilakukan dengan menjual kembali aset emas yang telah disimpan dalam rekening tabungan emas, sehingga konsep ini dikenal sebagai sistem *buyback*. Persetujuan terhadap ketentuan ini juga diperoleh dari nasabah melalui penandatanganan formulir pernyataan yang disediakan oleh pihak Pegadaian pada awal perjanjian.

Pelaksanaan proses sistem *buyback* pada produk tabungan emas oleh PT. Pegadaian (Pesero) mematuhi Peraturan Direksi No. 26/BISNIS/2015 tentang Petunjuk Teknis Piloting Pegadaian Tabungan Emas pasal 10 tentang prosedur *buyback* tabungan emas. Nasabah cukup mengisi dan membubuhi dengan tanda tangan formulir permohonan transaksi *buyback*, Kemudian pihak Pegadaian akan memproses permohonan *buyback* oleh nasabah. Setelah proses pencairan saldo, pihak pegadaian akan memberikan uang tunai kepada nasabah tersebut sesuai dengan harga jual emas pada saat itu (Wawancara dengan Putri Rizqiyah, 2023).

Adanya fluktuasi harga emas tersebut memicu nasabah yang berinvestasi emas untuk membuat keputusan atas investasinya, misalnya dengan membeli atau menjual saldo tabungan emas yang dimiliki. Meskipun, penetapan harga beli emas dan harga jual emas dalam investasi tabungan emas PT. Pegadaian (Persero) berbeda dengan harga emas secara global, akan tetapi PT. Pegadaian (Persero) dalam menetapkan harga emas tersebut mengacu pada harga emas global. Pertumbuhan nilai investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) dipengaruhi

oleh fluktuasi harga emas, baik naik maupun turun. pertumbuhan nilai investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) tidak melibatkan unsur bunga, melainkan bergantung pada perubahan harga emas. Peningkatan nilai nominal tabungan emas bukan karena pemberian dari PT.,Pegadaian (Persero), melainkan karena kenaikan harga emas (Muhammad, 2023).

Berkaitan dengan adanya perbedaan diantara nilai tukar jual dan nilai tukar beli pada harga emas, yang menjadi acuan ketika ingin berinvestasi atau menjual emas yang cenderung fluktuatif setiap harinya, membuat nasabah dihadapkan pada keputusan yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Nasabah perlu menjalankan kewaspadaan agar dapat memanfaatkan perubahan harga emas dengan cerdas, sehingga dapat meraih keuntungan yang optimal dalam kegiatan investasi emas mereka (Mela, 2021).

Aspek krusial pada investasi tabungan emas ialah jaminan hukum bagi nasabah dalam menghadapi fluktuasi harga emas. Dalam konteks perjanjian antara entitas bisnis, seperti PT. Pegadaian dan nasabah, bisa disimpulkan bahwa hubungan penyelenggara bisnis dan konsumen/nasabah menjadi entitas hukum yang tak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pelaku usaha memerlukan partisipasi nasabah dalam pemanfaatan layanan yang ditawarkan, sebagaimana nasabah sangat bergantung pada pelaku usaha, seperti PT. Pegadaian, untuk memanfaatkan layanan yang disediakan oleh entitas bisnis tersebut. Meski demikian, karena ketergantungan yang tak terpisahkan antara nasabah dan PT. Pegadaian, maka sebagai Badan Usaha (PT. Pegadaian) mempunyai tanggung jawab untuk memastikan jaminan hukum atas hak-hak konsumen, terutama jaminan hukum jika harga emas berfluktuasi (Tri, 2023).

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan tentang hak-hak konsumen, khususnya pada Pasal 4 huruf c, PT Pegadaian (Persero) telah memenuhi ketentuan yang dinyatakan oleh undang-undang ini. Hal tersebut berhubungan dengan hak-hak konsumen yang dijabarkan didalam pasal tersebut, yakni hak atas informasi yang akurat, terbuka, dan kredibel mengenai persyaratan dan pengawasan produk dan/atau layanan.

PT. Pegadaian (Persero) dalam hal investasi tabungan emas sudah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan atau menyampaikan terkait produk tabungan emas sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjamin hak-hak nasabah, akan tetapi menurut informasi dari salah satu pengelola cabang PT. Pegadaian (Persero) yang selaku pelaksana layanan investasi tabungan emas tidak berkewajiban untuk memberikan informasi langsung terhadap nasabah terkait fluktuasi harga emas secara berkala, karena menurut keterangannya sejak awal mengadakan perjanjian investasi PT. Pegadaian (Persero) telah memberitahukan kepada nasabah untuk menggunakan aplikasi Pegadaian *Digital* untuk memantau perkembangan harga emas secara berkala.

Berdasarkan pasal 16 ayat (1) syarat dan ketentuan pembukaan rekening tabungan emas PT. Pegadaian (Persero) dijelaskan bahwa pihak pemilik rekening secara tegas melepaskan Pegadaian, Pejabat Pegadaian, serta karyawan dan pegawai Pegadaian dari semua bentuk tanggung jawab, tuntutan, dan gugatan hukum yang mungkin muncul sehubungan dengan penurunan nilai emas yang timbul akibat beban, potongan, atau pajak berdasarkan regulasi yang berlaku atau fluktuasi harga emas, beserta kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan harga emas. Maka, dampak fluktuasi harga emas itu menjadi konsekuensi bagi nasabah itu sendiri, karena didalam perjanjian tersebut belum mengatur mengenai resiko penanganan apabila terjadi fluktuasi harga emas.

Adanya fluktuasi harga emas ini dapat berpengaruh terhadap perjanjian investasi tabungan emas sebagai pembaharuan klausul dalam perjanjian, hal tersebut dikarenakan fluktuasi harga emas dapat memicu adanya perubahan syarat dan ketentuan hukum terkait tabungan emas oleh PT. Pegadaian (Persero) di kemudian hari. Sebagaimana tercantum dalam pasal 17 syarat dan ketentuan pembukaan rekening yang menjelaskan bahwa Pegadaian dapat mengubah, menambah, atau memperbaiki syarat dan ketentuan pembukaan rekening untuk seluruh bentuk rekening, produk, atau sistem yang digunakannya. Pegadaian akan menginformasikan kepada pemilik rekening terlebih dahulu tentang perubahan, penambahan, atau pembaruan tersebut.

Karakteristik emas yang tahan terhadap inflasi, sangat cocok untuk dijadikan sebagai aset berinvestasi, karena harga emas itu sendiri yang cenderung terus

meningkat sehingga banyak orang yang menjadikan logam mulia ini sebagai investasi dimasa depan. Dengan kemajuan teknologi saat ini, investasi emas pun dapat diakses lebih mudah. Namun, karakteristik emas tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa harga emas juga dapat mengalami fluktuasi yang signifikan dalam jangka pendek sebagai respons terhadap faktor-faktor seperti perubahan dalam kebijakan moneter, geopolitik, dan permintaan dan pasokan global. Oleh karena itu, harga emas dapat mengalami fluktuasi karena berbagai faktor, yang terdiri dari :

- 1) Faktor inflasi, Kecenderungan harga-harga yang melonjak terus-menerus dan biasanya dalam kurun waktu yang tidak sebentar dikenal sebagai inflasi.
- 2) Faktor kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral juga dapat mempengaruhi fluktuasi harga emas. Ketika suku bunga rendah, investasi dalam emas menjadi lebih menarik karena emas tidak menghasilkan suku bunga atau dividen. Sebagai hasilnya, permintaan emas cenderung meningkat, mendorong kenaikan harga. Di sisi lain, kenaikan suku bunga dapat mengurangi minat investasi dalam emas, mengakibatkan penurunan harga.
- 3) Melemahnya nilai tukar dolar Amerika Serikat, yang umumnya dapat merangsang kenaikan harga emas di pasar global, dapat diatribusikan pada keputusan para investor untuk mengalihkan kepemilikan dari mata uang dolar ke emas sebagai instrumen yang dianggap mampu memitigasi risiko dan melindungi nilai aset mereka.
- 4) Faktor-faktor geopolitik juga memiliki dampak signifikan terhadap fluktuasi harga emas. Krisis politik atau ketidakstabilan di negara-negara utama penghasil emas, seperti perang, sanksi ekonomi, atau konflik diplomatik, dapat menyebabkan kenaikan harga emas karena investor mencari aset *safe haven*. Selain itu, ketegangan geopolitik global, seperti perang dagang atau masalah keamanan, juga dapat mempengaruhi harga emas karena memicu ketidakpastian dan kekhawatiran pasar. Investor mulai memindahkan fokus investasinya dari pasar uang dan saham ke arah investasi emas, karena menganggapnya sebagai aset yang lebih aman. Hal ini menyebabkan permintaan emas meningkat tajam.

Simpulan

1. Pelaksanaan perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) selaras dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diterapkan oleh Negara Republik Indonesia, karena perjanjian investasi tabungan emas ini, semua syarat-syarat sah yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata sudah terpenuhi. PT. Pegadaian (Persero) memiliki proses pelaksanaan perjanjian investasi tabungan emas yang melibatkan 10 (sepuluh) tahapan. Proses tersebut dimulai dari pengenalan produk kepada calon nasabah hingga tahap pemantauan nilai investasi melalui *platform digital*. Setiap tahap dalam proses tersebut melibatkan kesepakatan antara PT. Pegadaian (Persero) dan nasabah, dengan berbagai kewajiban dan hak yang dijelaskan dalam perjanjian investasi. Secara keseluruhan, proses ini menciptakan hubungan kontraktual antara nasabah dan PT. Pegadaian (Persero), dengan formulir-formulir dan perjanjian investasi sebagai dasar kesepakatan.
2. Fluktuasi harga emas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero). Fluktuasi harga emas ini dapat berpengaruh pada nilai investasi nasabah, potensi keuntungan atau kerugian, kepercayaan dan kepuasan investor, serta berpengaruh pada keputusan dari nasabah untuk melakukan tindakan lanjut terhadap investasi yang dilakukan dengan PT. Pegadaian (Persero). Selain itu, fluktuasi harga emas juga dapat memicu adanya perubahan syarat dan ketentuan hukum terkait tabungan emas oleh PT. Pegadaian (Persero). Hal ini tertera didalam ketentuan yang dicantumkan dalam pasal 17 dan pasal 19 ayat (12) syarat dan ketentuan pembukaan rekening tabungan emas.

Daftar Pustaka

Idayanti, Soesi, (2020). *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Tanah Air Beta.

Subekti, (2005). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.

Hamzani, Achmad Irwan, (2020). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta.

- Ashari, Tri Ayu, (2023). " Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Tabungan Emas Di Pegadaian (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 29 (1), 2023: 6.588
- Asnawir, Muhammad Fikri, (2023). "Studi Komparatif Terhadap Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dengan Pegadaian Konvensional (Studi Kasus Kecamatan Tuminting Kota Manado)", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10 (1), 2023: 174
- Azhar, Kornelius Benuf dan Muhamad, (2020). "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, 7 (1), 2020: 27.
- Kayla Vidi Hammida, *et.al.*, (2022). "Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Studi Kasus Pt. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Ngaliyan Square", *Semarang Law Review*, 3 (1), 2022: 133
- Mela Priantika, *et.al.*, (2021). "Harga Emas Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Menggunakan Produk Tabungan Emas", *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6 (1), 2021: 9
- Prananingtyas, Paramita, (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas", *Jurnal Jurnal Masalah Masalah Hukum*, 47 (4), 2018: 431.
- Safarida, Nanda, (2021). "Gadai Dan Investasi Emas: Antara Konsep Dan Implementasi", *Jurnal Investasi Islam*, 6 (1), 2021: 79.
- Bursa Logam Mulia, "Harga Emas Hari Ini", <https://www.logammulia.com/id/harga-emas-hari-ini>, diakses pada 2 Oktober 2023, Pukul 14.00 wib
- Farichatun, "Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif", <https://www.kompasiana.com/farichatun/556b6d1f2ab0bd174de40eed/analisis-data-dalam-penelitian-kualitatif> , diakses pada 23 September 2023, Pukul 15.42 wib.
- PT. Pegadaian (Persero), "Keunggulan dari Tabungan Emas", <https://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas>, diakses pada tanggal 24 September 2023, Pukul 17.00 wib
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 52/Seojk.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pergadaian
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Kosumen Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Direksi Nomor 3/DIR-I/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direksi Nomor 26/Bisnis I/2015 Tentang Petunjuk Teknis Pilotng Pegadaian Tabungan Emas

Lia Rizqi Amalia, Nuridin, Erwin Aditya Pratama

Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Perjanjian Investasi Tabungan Emas

Peraturan Direksi No. 37/DIR I/2016 Tentang *Standard Operating Procedure* Produk Pegadaian Tabungan Emas

Wawancara dengan Agustinus Setyawan, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem, di PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem, Tanggal 8 Desember 2023, Jam 11.30-13.00 WIB.

Wawancara dengan Putri Rizqiyah Yuliyannah, Kasir PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem, di PT. Pegadaian (Persero) UPC Mejasem, Tanggal 8 Desember 2023, Jam 11.30-13.00 WIB.